

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513 Telepon : (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/867/IV.02/2020

#### TENTANG

# PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA SMP MUHAMMADIYAH 1 JATIAGUNG KECAMATAN JATIAGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
  - bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
   Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
   Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

#### Memperhatikan:

Izin Pendirian Sekolah Swasta SMP Muhammadiyah 1 Jatiagung Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: 19840/I12.B1/U/2000, Tanggal: 29 Juli 2000 an. Menteri Pendidikan Nasional melalui Kakanwil Depdiknas Provinsi Lampung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

tapkan

: Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran kepada:

a. Nama : SMP MUHAMMADIYAH 1 JATIAGUNG

b. Alamat : Desa Margo Lestari Kecamatan Jatiagung

Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul

kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini dapat

dibatalkan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak

tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2023, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan

Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

DINAS PEA

catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Kabupaten Lampung Selatan,

THOMAS AMIRICO, S. STP., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);